


**DILEMA PENANGANAN MASALAH PEKERJA ANAK  
DI PERTAMBANGAN PASIR DESA LEA,  
KECAMATAN TELLU SIATTINGE,  
KABUPATEN BONE**



**Oleh:**  
**Evi Melda, S.Sos**  
**NIM: 20200012075**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan  
Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master Of Arts (M.A.)  
Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

**YOGYAKARTA  
2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1266/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : DILEMA PENANGANAN MASALAH PEKERJA ANAK DI PERTAMBANGAN PASIR DESA LEA, KECAMATAN TELLU SIATTINGE, KABUPATEN BONE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EVI MELDA, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012075  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.  
SIGNED

Valid ID: 63b673081cff



Penguji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED

Valid ID: 63b6c9397866



Penguji III

Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
SIGNED

Valid ID: 63b64b45bd562



Yogyakarta, 16 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63b7bfc37f9d

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Melda, S.Sos  
NIM : 202000120075  
Jenjang : Magister (M.A)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 November 2022

Saya yang menyatakan



Evi Melda, S.Sos  
202000120075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Melda, S.Sos  
NIM : 202000120075  
Jenjang : Magister (M.A)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2022

Saya yang menyatakan



Evi Melda, S.Sos  
202000120075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*NOTA DINAS PEMBIMBING*

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**DILEMA PENANGANAN MASALAH  
PEKERJA ANAK DI PERTAMBANGAN PASIR  
DESA LEA, KECAMATAN TELLU SIATTINGE,  
KABUPATEN BONE**


Yang ditulis oleh:

Nama : Evi Melda, S.Sos  
NIM : 202000120075  
Jenjang : Magister (M.A)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic  
Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A).

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 November 2022  
Pembimbing



Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah pekerja anak yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian khusus dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan di mata hukum, pekerja anak diibaratkan sebagai permata yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. Pekerja anak memiliki konotasi praktik mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun dengan upah yang minim dan berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya. Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak terhadap pekerja anak di tambang pasir dengan fokus analisis dari sudut pandang budaya dan hukum. Penelitian ini mengambil sampel di Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone. Pemilihan lokus tersebut didasarkan pada indikasi adanya pelanggaran hak terhadap pekerja anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan sebagai subjek dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari enam orang pekerja anak, enam orang tua pekerja anak, tiga orang tokoh masyarakat, dan lima orang dari pemerintah setempat. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga cara, yaitu *data reduction* dalam bentuk *mapping*, *data display*, dan *conclusion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan perundangan-undangan yang ada belum berpihak kepada pekerja anak. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa bentuk pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak, diantaranya hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk belajar, hak anak atas kesehatannya, dan hak anak untuk dilindungi. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga *non* pemerintah belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Diantara faktor yang melatarbelakangi ketidakberhasilan pemerintah adalah lemahnya penegakan hukum, kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah kota, pekerja anak tidak dianggap sebagai masalah sosial, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta adanya penghapusan program penanganan pekerja anak. Hal inilah yang membuat upaya perlindungan hak-hak pekerja anak dilematis bagi pemerintah.

**Kata Kunci:** Hak Anak, Budaya, Hukum, dan Pekerja Anak

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the problem of child labor which until now has not received special attention in the community. Meanwhile, in the eyes of the law, child labor is likened to a gem that must be protected and fulfilled by its needs. Child labor has the connotation of the practice of employing children under the age of 18 with minimal wages and negatively affects their growth and development. This study examines the violation of the rights of child labor in sand mines with a focus on analysis from a cultural and legal point of view. This study took samples in Lea Village, Tellu Siattinge District, Bone Regency. The selection of the locus is based on indications of violations of the rights of child labor. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The selection of informants as subjects was carried out by purposive and snowball sampling. The number of informants in this study was 20 people consisting of six child laborers, six child labor parents, three community leaders, and five people from the local government. Data were collected using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis is carried out in three ways, namely data reduction in the form of mapping, display data, and conclusion. The results showed that the application of existing laws and regulations has not been in favor of child labor. This is proven by the discovery of several forms of rights violations that occur in child labor, including the right of children to get an education, the right of children to learn, the right of children to their health, and the right of children to be protected. Some of the efforts that have been made by the government and non-governmental organizations have not shown the expected results. Among the factors behind the government's inadequacy are weak law enforcement, lack of cooperation between village governments and city governments, child labor is not considered a social problem, limited human resources and budgets, and the elimination of child labor programs. This is what makes efforts to protect the rights of child labor dilemmatic for the government.*

**Keywords:** *Children's Rights, Culture, Law, and Child Labor*

**MOTTO**

*“Lakukanlah terlebih dahulu*

*Maka. . .*

*Engkau akan tau nikmatnya sebuah proses”*


(Evi Melda)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini khusus saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selama ini selalu mendoakan dan memotivasi saya dalam menyelesaikan setiap tugas. Pa', Ma' terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran telah mengasuhku sampai saat ini yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam persembahan ini. Pa', Ma' Semoga ini menjadi langkah awal bagi saya untuk mewujudkan harapan Bapak dan Mama yang sesungguhnya. Pa', Ma' terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat dan sempurna untuk kami anak-anakmu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada *khatamu al-anbiya wa al-mursalin*, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang melalui ajaran agama islam.

Selesainya penulisan tugas akhir tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari banyak pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor dan Bapak Dr. Najib Kailaini, yakni ketua dan sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag, MSW sebagai dosen pembimbing tesis yang telah sabar dan menuntun penulis untuk belajar menulis dengan baik dan sekaligus menjadi peneliti yang baik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Konsentrasi Pekerjaan Sosial yang telah mendidik dan belajar bersama serta berbagi ilmu

kepada penulis. Semoga jasa dan kebaikan bapak dan ibu menjadi bekal dunia maupun ahkhirat.

6. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPT Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah III Bone, dan Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia (FB2AI) Kabupaten Bone telah memfasilitasi dan memberikan data yang baik untuk penulis.
7. Kepada kepala desa, orang tua, anak-anak, dan masyarakat Desa Lea yang menjadi informan penulis telah membantu penulis memperoleh informasi yang mendalam terkait dengan penelitian ini.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Baco Tang dan Indo Tola yang senantiasa mendidik, membiayai, menasehati, dan mendoakan untuk kebaikan dan kesuksesan penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang halal.
9. Kepada Kakak-kakakku, adik-adikku, dan keponakan-keponakanku, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis mulai dari awal perjuangan menempuh kerasnya kehidupan sebagai mahasiswa.
10. Kepada Abdul Rahman yang selalu senantiasa memberikan bantuan, motivasi dan dukungannya selama proses penulisan.
11. Teman-teman semua terkhusus untuk Mahasiswa IIS 2021 Konsentrasi Pekerjaan Sosial Ratna, Dina, Bintang, Ola, Isti, Febri, Rian, Hasyim, Anas, Sofyan, dan Irfan serta teman lainnya terima kasih banyak.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. kami memohon dan berserah diri semoga melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu. Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 November 2022

Penulis



Evi Melda



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	13
1. Teori Fungsionalisme Struktural .....	13
2. Teori Pilihan Rasional .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	22
6. Validitas Data .....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26

<b>BAB II</b>	<b>: POTRET KEHIDUPAN PEKERJA ANAK DAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>28</b>
	A. Tinjauan Teoritis dalam Lingkup Pekerja Anak.....	29
	B. Hak-hak Anak .....	37
	C. Undang-undang Perlindungan Hak Pekerja Anak.....	41
<b>BAB III</b>	<b>: PRAKTIK TAMBANG PASIR LIAR DI DESA LEA KECAMATAN TELLU SIATTINGE .....</b>	<b>47</b>
	A. <i>Overview</i> Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge .....	47
	B. Karakteristik Informan.....	51
	C. Polemik Praktik Tambang Pasir .....	57
	D. Bentuk Pelanggaran Hak Terhadap Pekerja Anak.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>: PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM NORMATIF.....</b>	<b>72</b>
	A. Paradox: Budaya Pekerja Anak .....	72
	B. Intervensi Pemerintah dan Lembaga <i>Non</i> Pemerintah.....	75
	C. Hambatan Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pekerja Anak.....	88
	D. Dilema Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Hak Pekerja Anak .....	94
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
	A. Kesimpulan .....	98
	B. Saran .....	99
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Lea Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 3.2 Laporan Data Statistik Kependudukan Desa Lea Menurut Pekerjaan
- Tabel 3.3 Laporan Data Statistik Kependudukan Desa Lea Menurut Tingkat Pendidikan
- Tabel 3.4 Laporan Data Orang Tua Anak yang Bekerja di Tambang Pasir



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Karakteristik Pekerja Anak Di Tambang Pasir
- Gambar 3.2 Karakteristik Umur Pekerja Anak Di Tambang Pasir
- Gambar 3.3 Karakteristik Tingkat Pendidikan Pekerja Anak Di Tambang Pasir
- Gambar 3.4 Karakteristik Lama Anak Bekerja Di Tambang Pasir
- Gambar 3.5 Karakteristik Jumlah Anggota Keluarga Anak yang Bekerja Di Tambang Pasir
- Gambar 3.6 Kondisi Jalan Desa K
- Gambar 4.1 Kegiatan Anak Di Lokasi Tambang
- Gambar 4.2 Kerangka Kerja Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Bone

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DRPPA	: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
KK	: Kartu Keluarga
KLA	: Kota Layak Anak
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PKBM FP2AI	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia
PKH	: Pendamping Keluarga Harapan
PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPA	: Survei Pekerja Anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 Indonesia telah memproklamasikan diri sebagai negara konstitusi dengan tujuan untuk membuat masyarakatnya adil, makmur, serta sejahtera. Hal ini terkandung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke IV.<sup>1</sup> Dengan demikian akibat dari aturan negara tentang kesejahteraan, maka negara sudah sepatutnya melindungi hak dan kewajiban dasar masyarakatnya dalam kebijakan hukum, tanpa terkecuali hak bagi pekerja anak<sup>2</sup> sebagai kelompok rentan yang dikarenakan oleh ketergantungannya pada orang lain.<sup>3</sup>

Mengingat banyaknya ruang lingkup hak anak maka anak sebagai pekerja adalah persoalan yang memperhatikan, sebab disadari bahwa terdapat beberapa komponen yang mengharuskan mereka bekerja. Pada dasarnya anak tidak diperbolehkan bekerja dikarenakan waktunya harus digunakan untuk belajar, bersenang-bersenang, berada dalam lingkungan yang damai, bermain, dan mendapatkan momen, sarana serta prasarana untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana dengan perkembangan psikis, intelektual, sosial, serta pertumbuhan fisiknya. Namun karena tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua atau adanya faktor lain, sehingga banyak anak berusia dibawah

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," n.d., <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>. 1.

<sup>2</sup> Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak," *Administrative Law & Governance Journal* 1, no 1 (2018):112-128.

<sup>3</sup> Rina Rahma Ornella Angelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 4 (2022): 382-393.

18 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti menjadi pekerja anak di sektor berbahaya.<sup>4</sup>

Anak tidak hanya dipandang dari dimensi sosial, budaya, politik, atau hukum, akan tetapi sudah seharusnya dilihat dari dimensi berkelanjutan untuk keturunan bangsa, keluarga maupun suku. Oleh karena itu, menimbang pentingnya posisi dan status anak Sri Purniati dan Martini beranggapan bahwa anak bermakna sosial karena setiap perilaku dan sikap anak menentukan martabat, harkat, dan kehormatan keluarga; bermakna budaya anak diartikan sebagai aset sekaligus simbol kesuburan utama keluarga; bermakna politik yaitu anak sebagai penerus suku atau trah masyarakat tertentu; bermakna ekonomi berarti bahwa banyak anak banyak rejeki, oleh sebab itu sebagian besar orang tua beranggapan bahwa dengan membiarkan anak bekerja dapat membantu perekonomian keluarga; sedangkan dari perspektif hukum bermakna bahwa pada dasarnya anak memiliki kedudukan dan posisi yang penting dimata hukum.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, setiap negara di dunia menyadari bahwa anak adalah bunga harapan bangsa, sehingga pertumbuhan atau perkembangnya harus didukung sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, pengembangan Undang-undang tentang perlindungan anak seharusnya didasari dengan pemahaman bahwa perlindungan harus dari berbagai aspek dengan tujuan untuk memajukan kehidupan

---

<sup>4</sup> Novi Quintena Rahayu, "Dilematika Hukum Kedudukan Anak Sebagai Outsourcing Menurut Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2019): 131-141.

<sup>5</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya," *Reformasi: jurnal ilmiah ilmu sosial dan ilmu politik* 2, no. 2 (2012): 74-81.

<sup>6</sup> Sutrisno Syarifuddin, Sufirman Rahman, and Azwad Rachmat Hambali, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar," n.d.15.

berbangsa dan bernegara serta sebagai elemen dari peningkatan kewarga negaranya.<sup>7</sup>

Secara hukum, Indonesia memiliki berbagai perangkat aturan undang-undang dengan tujuan mengurangi angka pekerja anak serta memelihara hak-hak anak, diantaranya: Undang-undang Tahun 1945, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum diperbolehkan untuk Bekerja, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindak segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan lainnya.<sup>8</sup> Meskipun terdapat seperangkat aturan untuk menjamin hak anak, namun permasalahan anak masih sangat sulit untuk diminimalisir, terbukti setiap tahunnya permasalahan anak tetap mengalami peningkatan, seperti kekerasan seksual, penelantaran anak, eksploitasi anak, serta perlakuan salah yang sering terjadi pada anak.<sup>9</sup>

Kekerasan pada anak berarti bentuk perbuatan atau perlakuan salah yang dilakukan oleh orang yang biasanya bergaul dengan anak, seperti kerabat, saudara, guru

---

<sup>7</sup> Ahmad Kamil and M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008), 26.

<sup>8</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya,” *Reformasi: jurnal ilmiah ilmu sosial dan ilmu politik* 2, no. 2 (2012): 74-81.

<sup>9</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).,160.

bahkan orang tua anak itu sendiri. Perlakuan buruk dapat berbentuk fisik, psikologis, atau sosial.<sup>10</sup>

Perlakuan salah secara fisik (*physical abuse*) meliputi penyiksaan, penganiayaan atau pemukulan kepada anak dengan menggunakan suatu benda yang dapat mengakibatkan luka bahkan kematian terhadap anak. Adapun perlakuan salah secara psikis (*mental abuse*) yaitu menghardikkan, memperlihatkan gambar atau buku porno grafi atau menyampaikan kata yang tidak seharusnya didengar oleh anak (kata-kata kasar). Sedangkan, perlakuan salah secara sosial meliputi eksploitasi dan penelantaran anak. Eksploitasi anak diartikan sebagai sikap sewenang-wenang maupun sikap diskriminatif pada anak dan diperbuat oleh orang-orang yang berada disekitar anak bahkan keluarga dari anak itu sendiri. Misalnya, meminta anak secara paksa untuk berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, politik atau sosial dan tidak mempertimbangkan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dengan perkembangan psikis, status sosial dan pertumbuhan fisiknya. Penelantaran anak yaitu perlakuan atau sikap orang terdekat anak yang mengabaikan dan tidak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, seperti anak tidak dipenuhi pendidikannya, tidak dilindungi kesehatannya, dan diasingkan dari keluarga.<sup>11</sup>

Namun dalam hal ini, masalah yang perlu mendapatkan sorotan utama yakni isu pekerja anak. Sekarang ini kenyataannya pekerja anak semakin membanjir baik karena

---

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, and Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, "Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak," dalam <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>, diakses tanggal 2 februari 2022.

<sup>11</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat.*,16-161.

keinginannya sendiri maupun karena paksaan dari orang tua. Selain itu, banyak pekerja anak dari daerah pedesaan di sentra-sentra industri kecil yang berlokasi di tengah pemukiman penduduk secara tidak langsung mendorong mereka ikut bekerja tanpa mengesampingkan terjadinya eksploitasi oleh orang tua terhadap mereka.<sup>12</sup>

Sebagaimana Survei Pekerja Anak (SPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa penduduk usia 10 hingga 17 tahun yang pekerja di tanah air berjumlah 1,17 juta orang pada tahun 2020, meningkat sekitar 320 ribu orang dari tahun sebelumnya. Selain itu, persentasenya meningkat dari 2,37% pada 2019 menjadi 3,25 pada tahun lalu. Anak-anak yang bekerja berusia 10 hingga 12 tahun mengalami peningkatan terbesar. Diman Pada 2019 persentasenya mencapai 1,83 juta orang. Sementara itu, terdapat 3,6% pekerja anak yang berusia 10 hingga 12 tahun pada 2020. Proporsi pekerja usia 13 hingga 14 tahun juga meningkat dari 2,07% menjadi 3,34%. Sementara itu, proporsi usia 15 hingga 17 tahun turun dari 3,08%, menjadi 2,85%.<sup>13</sup>

Selanjutnya, adapun jumlah persentase anak dengan usia 10 sampai 17 tahun yang bekerja berdasarkan tingkat provinsi Sulawesi Selatan yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2018 hingga 2020. Pada 2018 ditemukan 4,63% jiwa anak yang bekerja dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,90%, sementar pada

---

<sup>12</sup> Indar Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 45-61.

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, "Angka Pekerja Anak di Indonesia Meningkat pada 2020 | Databoks," September 7, 2021," dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/angka-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-pada-2020.>, diakses tanggal 4 April 2022.

tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 6,16%.<sup>14</sup> Dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan hingga 1,53%.

Lebih lanjut dalam penelitian Dodi Setiawan mengungkapkan bahwa persentase anak yang bekerja di sektor informal pada hasil survei nasional 2017-2019 nilainya selalu lebih tinggi dari rata-rata 70%. Mayoritas pekerja anak di sektor informal berpendidikan sekolah dasar dan tidak tamat SD. Lebih dari sebagian pekerja anak di sektor informal masih berstatus pelajar pada jenjang pendidikan formal. Kemudian mayoritas pekerja anak di sektor informal perkotaan bekerja di sektor jasa, sedangkan di perdesaan bekerja di pertanian.<sup>15</sup>

Terjadinya eksploitasi bagi pekerja anak dapat mengakibatkan berbagai kerentanan yang akan terjadi pada anak, khususnya pada mental dan fisik anak. Berikut adalah contoh berbagai dampak buruk yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan pekerja anak:

1. Pertumbuhan fisik, seperti gangguan kesehatan, penglihatan, antusiasme, serta pendengaran.
2. Perkembangan kognitif yaitu buta huruf maupun angka, serta tidak mendapatkan ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan yang seharusnya.
3. Perkembangan emosional yaitu berkaitan dengan status, hubungan keluarga yang tidak harmonis, kebutuhan rasa ingin dicintai dan tidak diterima dengan ekstensif.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik, "Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2019-2021," dalam <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>, diakses tanggal 2 Februari 2022.

<sup>15</sup> Dodi Satriawan, "Pekerja Anak Sektor Informal Di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019)," *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 1 (2021):1-12

<sup>16</sup> Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur," *Qawwa: Journal For Gender Maistreaming* 14, no. 2 (2020): 54-76,

Keterlibatan anak di sektor informal menjadi sumber keprihatinan dan harus dikurangi. Meski sudah ada aturan dan Undang-undang yang melarang anak bekerja, namun masih ada anak yang dipaksa melakukan kegiatan tersebut. Dapat dikatakan bahwa fenomena pekerja anak di sektor informal masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia,<sup>17</sup> diantaranya yaitu terdapat di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan beberapa anak yang bekerja di tambang pasir.

Sejak tahun 2015 penambangan pasir telah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa dan berhasil menarik pekerja dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Sehingga dengan mudah dapat ditemukan beberapa anak yang melakukan aktivitas seperti memindahkan pasir secara manual dari *reservoir* ke *dump truck* dengan menggunakan sekop dan memperoleh penghasilan Rp. 50.000/mobil. Pekerjaan tersebut mereka tekuni secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok. Bagi anak yang masih menempuh jenjang pendidikan maka pekerjaan tersebut mereka lakukan sepulang sekolah, sedangkan jam kerja anak putus sekolah tidak menentu. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja daripada di rumah dan tanpa pengawasan orang tua. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu karena *dump truck* beroperasi sepanjang waktu baik siang maupun malam.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di lapangan ditemukan beberapa anak mengalami permasalahan, yaitu terjadinya putus sekolah, kesehatan anak terganggu, dan anak terpengaruh pada lingkungan pekerjaan, seperti: merokok dan minuman-

---

<sup>17</sup> Minawati Angraini, Siti Nurjannah, and Oryza Pneumatica Inderasari, "Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)," *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 1 (2020): 123–32..

minuman yang memabukkan. Hal ini terjadi karena anak lebih banyak bergaul dengan orang dewasa dan orang tua yang bekerja di tambang pasir. Sehingga berbagai perlakuan menyimpan ditunjukkan oleh mereka, seperti: minum-minuman yang memabukkan, bahkan obat terlarang (narkoba) dijadikan sebagai obat penguat oleh mereka. Dikhawatirkan jika anak terus bersosialisasi dan bekerja maka mereka akan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, esensial bagi setiap orang tua, masyarakat, dan pemerintah memahami jenis-jenis pelanggaran hak yang akan terjadi jika anak bekerja disektor informal.

Karena meningkatnya kebutuhan dan tekanan ekonomi, sehingga membuat orang tua harus melibatkan anaknya mencari nafkah dan menganggap pendidikan dan kesehatan bukanlah hal yang penting bagi mereka. Dari segi professional, kehidupan anak-anak ini jauh dari kata sejahtera karena mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya dan tidak memiliki jenjang karir yang jelas. Disamping itu, pekerjaan yang mereka lakukan akan membuat mereka rentang terhadap berbagai penyakit karena mereka masih memiliki keadaan jasmani yang lemah. Dari berbagai permasalahan anak yang ada, maka faktor inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian tesis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan ke dalam dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak pekerja anak di tambang pasir Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone?

2. Bagaimana perspektif budaya dan hukum terhadap pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berikut peneliti menyatakan tujuan penelitian sebagaimana yang telah tercermin dalam rumusan masalah pada halaman sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan secara spesifik bentuk pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak di tambang pasir Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui perspektif budaya dan hukum terhadap pelanggaran hak yang terjadi pada anak yang bekerja di tambang pasir.

Sedangkan hasil penelitian ini yang mengungkapkan data lapangan tentang pelanggaran hak, perspektif hukum dan budaya terhadap pekerja anak di sektor informal, diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis, bagi perguruan tinggi khususnya disiplin ilmu pekerja sosial sebagai ilmu terapan menjadi tambahan referensi dan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelanggaran hak yang terjadi pada anak yang bekerja di sektor informal.
2. Secara praktis, memberikan informasi kepada setiap orang tua dan masyarakat tentang jenis-jenis pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak di sektor informal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi dalam melindungi hak-hak anak, serta bermanfaat sebagai bahan wacana.

#### D. Kajian Pustaka

Wacana tentang pekerja anak akhir-akhir ini semakin banyak menarik perhatian, khususnya di kalangan akademisi. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya penelitian seputar permasalahan tersebut, baik berupa kajian normatif, teoritis, atau empiris. Kajian terdahulu, antara lain: Annisa Nur Fitri, dkk ;<sup>18</sup> Kanyaka Prajnaparamita;<sup>19</sup> dan Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin.<sup>20</sup> Dalam karya-karyanya mereka mempersentasikan upaya pemerintah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak melalui implementasi Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang ketenagakerjaan.

Kemudian, hal ini dipertegas pula dalam tesis yang ditulis Miftahul Jannah yang berjudul analisis hukum perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual yang berlokasi di beberapa lembaga perlindungan anak di kota Makassar. Dalam penelitiannya ia mengemukakan bahwa terdapat tiga bentuk intervensi pemerintah dalam menangani anak sebagai korban eksploitasi seksual atau ekonomi, yaitu:

- a. Secara cepat pemangku kepentingan melakukan penanganan kepada korban, seperti memberikan obat-obatan yang dibutuhkan, bahkan melakukan rehabilitasi jika korban dianggap mengalami luka atau trauma yang serius.
- b. Melakukan pencegahan untuk menghindari terjadinya gangguan kesehatan lainnya.

---

<sup>18</sup> Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi, Riana, dan Muhammad Ferdryansyah, "Perlindungan Hak-hak anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Ks: Riset & PKM 2*, no 1 (2015): 1-146.

<sup>19</sup> Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak," *Administrative Law & Governance Journal 1*, no 1 (2018):112-128.

<sup>20</sup> Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin, "Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak," *Yustitiabelen 8*, no. 2 (2022): 143-166.

- c. Melakukan pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan, serta pendampingan dan perlindungan sosial selama proses peradilan.

Namun, karena inefisiensi aparat penegak hukum yang belum efisien menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatasi persoalan eksploitasi anak, sehingga membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melindungi anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Meskipun sarana dan prasarana lengkap seperti *shelter* dan *safe house*, namun kelengkapan tersebut tidak dapat difungsikan dengan maksimal.<sup>21</sup>

Selanjutnya, sebuah artikel yang ditulis oleh Heski Kalangie tentang perlindungan hukum atas hak pekerja anak di sektor informal di Indonesia menyimpulkan bahwa upaya sektoral pemerintah yang sudah diupayakan terlihat masih lemah dalam implementasinya karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Meskipun idealnya anak di larang untuk bekerja, akan tetapi situasi ini terus berlangsung, dan disini para pengusaha masih saja memanfaatkan tenaga anak-anak dalam kegiatan usahanya, terutama sektor informal yang lemah dalam perlindungan hukumnya.

Demikian pula, perhatian pemerintah terhadap pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-undang tentang Anak yang

---

<sup>21</sup> Miftahul Jannah, "Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Seksual Dan Ekonomi," (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak.

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Darmini mempertegas bahwa anak yang tereksplotasi seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, dan khususnya orang tuanya. Oleh sebab itu, sesuai dengan persyaratan hukum setiap orang tua, masyarakat bahkan pemerintah harus bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia. Selain itu, untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan optimal maka pemerintah harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak.<sup>22</sup>

Penelitian lain yang juga memiliki keterkaitan dengan tesis ini yaitu hasil karya Eka Maulia Agustine, dkk<sup>23</sup> dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad<sup>24</sup>. Dalam penelitiannya, mereka memaparkan dampak negatif yang terjadi pada kehidupan pekerja anak, diantaranya: anak mengalami perubahan secara fisik dan psikisnya. Selain itu, akibat yang ditimbulkan adalah teradinya putus sekolah.

Demikian pula, penelitian yang ditulis oleh Beta S. Iryania dan D. S. Priyarsono dengan judul *Exploitation of Working Children in Indonesia* berfokus pada tingkat keparahan eksploitasi terhadap anak yang bekerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi tersebut. Dalam penelitian ini, Beta S. Iryania dan D. S. Priyarsono menemukan bahwa tingkat keparahan eksploitasi yaitu terdapat

---

<sup>22</sup>Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur," *Qawwa: Journal For Gender Maistreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76,

<sup>23</sup>Eka Maulia Agustine, Ishartono, dan Risna Resnawaty, "Kondisi Pekerja Anak yang Bekerja Di Sektor Berbahaya," *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (2017): 1-7.

<sup>24</sup>Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, "Analisis Yuridis Pekerja Anak Di Sektor Informal Kota Palu," *Maleo Law Journal* 3, no. 2 (2019): 163-182.

ditiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Adapun faktor yang mempengaruhi situasi tersebut yaitu tingkat pendidikan Kepala Rumah Tangga (KRT). Semakin rendah pendidikan kepala rumah tangga, maka semakin besar kemungkinan anak untuk tereksplotasi. Sedangkan untuk eksploitasi dari segi upah, anak perempuan memiliki peluang 2,357 kali untuk tereksplotasi dari segi upah dibandingkan anak laki-laki.<sup>25</sup>

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian secara spesifik mendeskripsikan bentuk pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak dengan berdasar pada Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu dalam tesis ini, peneliti akan menelusuri lebih jauh untuk mengungkapkan bentuk-bentuk pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua terkait dengan aspek budaya dan hukum merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu untuk menganalisis pandangan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga *non* pemerintah, baik dari tingkat desa maupun kabupaten dalam menyikapi pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak di tambang pasir.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Fungsionalisme Struktural**

Fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang.<sup>26</sup> Bangunan teori fungsionalisme struktural Parsons banyak

---

<sup>25</sup> Beta Septi Iryani dan D.S. Priyarsono, "Exploitation of Working Children in Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2 (2013): 177–95.

<sup>26</sup> George ritzer, *Teori Solidaritas Modern*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

terpengaruh oleh pemikiran Durkheim, Weber, Freud dan Pareto yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural, terutama gagasan Pareto tentang masyarakat yang dilihatnya dalam hubungan sistem.<sup>27</sup> Konsepsi Pareto yang sistematis tentang masyarakat yang dipandang sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem, dan dilebur dengan pandangan Comte, Durkheim dan Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme, memainkan peran sentral dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural Parsons.<sup>28</sup>

Hal pokok dari perspektif ini adalah pengertian sistem yang diartikan sebagai suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu. Demikian pula lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem oleh sosiolog-sosiolog tertentu. Lembaga sosial sebagai unsur struktur yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat. Selain itu, lembaga sosial mempunyai fungsi reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan anak-anak dan lainnya. Oleh karena itu, fokus utama para sosiolog yaitu struktur dan fungsinya.<sup>29</sup> Asumsi dasar dari teori ini yaitu semua elemen atau komponen kehidupan masyarakat harus fungsional agar masyarakat secara keseluruhan dapat berfungsi dengan baik.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Douglas Ritzer George, J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2011), 280.

<sup>28</sup> George ritzer, *Teori Solidaritas Modern*, 55-54.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat* (Jakarta timur: Ghalia Indonesia, n.d), 6.

<sup>30</sup> Wagiyono., Ida Zubaidah., Boedhi Oetoyo, & Effendi Wahyono, *Teori Sosiologi Modern*, 66.

Lebih tegasnya teori ini beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada dalam masyarakat memiliki fungsi masing-masing, termasuk hal-hal seperti kemiskinan, peperangan, atau kematian. Namun, sebagai ilmuwan sosial maka harus lebih teliti mempertanyakan sesuatu itu fungsional untuk siapa dan disfungsional untuk siapa.<sup>31</sup> Sebagaimana dalih fungsionalisme universal berpendapat bahwa semua bentuk sosial dan budaya yang dibakukan memiliki tujuan yang berguna. Di sisi lain Merton berpendapat bahwa ini adalah kebalikan dari apa yang kita lihat dalam dunia nyata. Jelas bahwa tidak semua struktur, kebiasaan, ide, dan kepercayaan memiliki tujuan yang positif. Contohnya yaitu nasionalisme fanatik bisa sangat tidak bermanfaat di dunia yang mempunyai segudang senjata nuklir.<sup>32</sup> Lebih jelasnya dalam pandangan Simmel yaitu pada dasarnya orang-orang dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat.<sup>33</sup>

## **2. Teori Pilihan Rasional**

Menurut James S. Coleman, pendekatan teori pilihan rasional merupakan landasan level mikro untuk menjelaskan fenomena level makro.<sup>34</sup> Orientasi pilihan rasional Coleman didasarkan pada gagasan bahwa orang bertindak secara sadar menuju tujuan dan dibentuk oleh nilai atau pilihan. Coleman melanjutkan dengan berpendapat bahwa sebagian besar upaya teoretis akan memerlukan konseptualisasi hati-hati dari aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, para aktor memilih

---

<sup>31</sup> *Ibid.* 67.

<sup>32</sup> *Ibid.* 428.

<sup>33</sup> *Ibid.* 277.

<sup>34</sup> *Ibid.* 756.

tindakan yang memaksimalkan manfaat atau memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.<sup>35</sup>

Homans memandang bahwa semua perilaku sosial pada dasarnya adalah pertukaran sesuatu yang bermanfaat bagi individu. Pertukaran membahas empat topik: perilaku psikologis, ekonomi, dinamika pengaruh, dan struktur kelompok kecil. Menurut Homans, pilihan rasional ditentukan oleh model pertukaran antar individu.<sup>36</sup> Inti dari teori rasional adalah orang akan bertindak sebagai tanggapan atas keuntungan tertentu, terutama keuntungan ekonomi.<sup>37</sup>

Ketika memutuskan antara tindakan alternatif, seseorang akan memilih salah satu yang tampaknya memiliki nilai atau hasil yang lebih tinggi pada saat itu, dikalikan dengan kemungkinan memperoleh hasil.<sup>38</sup> Lebih lanjut, teori ini menjelaskan bahwa sejauh mana semua keunggulan individu mendapat perhatian mempengaruhi daya tahan struktur sosial, organisasi sosial, dan kelompok sosial.

Karnia dalam penelitiannya menemukan bahwa relevansi teori ini dengan pekerja anak yaitu jika dikaitkan dengan pertanyaan mengapa orang tidak menaati hukum padahal hukum sudah ada? Jika dijelaskan dengan menggunakan dengan teori ini tentang ketidaktaatan, maka dapat dikatakan bahwa hukum tidak dipatuhi karena pengaturan hukum tidak menguntungkan bagi mereka. Pelanggaran bisa terjadi karena aturan yang tidak diketahui, namun bisa juga dengan sengaja karena pelanggaran

---

<sup>35</sup> *Ibid.*760.

<sup>36</sup> Subhan El Hafiz, "Teori Pilihan Rasional," dalam [www.researchgate.net/publication/318774284](http://www.researchgate.net/publication/318774284), diakses tanggal 4 April 2022.

<sup>37</sup> Karnia Cicilia Sitanggang, "Permasalahan Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga" (Universitas Indonesia, 2010),.58.

<sup>38</sup> George, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*.723.

dianggap lebih besar manfaatnya, sedangkan kepatuhan tidak memberikan keuntungan.<sup>39</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengkaji suatu penelitian pada keadaan yang objeknya bersifat alamiah. Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, kemudian hasil penelitian kualitatif lebih mengedepankan makna daripada abstraksi.<sup>40</sup>

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin menelaah suatu fakta, kemudian menyampaikan penjelasan atas berbagai realitas yang telah didapatkan di lapangan terkait dengan keadaan yang berhubungan langsung dengan tempat penelitian mengenai pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak, serta melihat bagaimana perspektif budaya dan hukum dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi pada pekerja anak tersebut.

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena peneliti melihat adanya permasalahan terkait

---

<sup>39</sup> Karnia Cicilia Sitanggang Karnia Cicilia Sitanggang, *Permasalahan Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 58.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013).

dengan pekerja anak. Mengingat banyaknya informan dan data yang harus digali untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka penelitian ini berlangsung selama satu bulan, yakni mulai dari 2 Agustus-2 September 2022.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan informan. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Dalam hal ini, objek yang dimaksud oleh peneliti yaitu informan yang telah dipilih atau ditentukan oleh peneliti itu sendiri dengan menerapkan teknik *Sampling Purpossive* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu objek yang akan diteliti.<sup>41</sup> Dalam hal ini, peneliliti membagi tiga karakteristik informan yaitu:

- 1) Terkait dengan bentuk pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak, maka informan yang dipilih oleh peneliti yaitu anak yang bekerja di tambang pasir dengan usia 14-17 tahun sebanyak enam orang.
- 2) Terkait dengan aspek budaya terhadap pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak, maka informan yang dipilih oleh peneliti yaitu:
  - a) Kepala Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

---

<sup>41</sup> Hamid Darmandi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Bandung: Alfabeta, Cv, 2013).

- b) Enam Orang tua anak yang bekerja di tambang pasir
  - c) Enam orang pekerja anak
  - d) Tiga orang tokoh masyarakat di desa lokasi penelitian
- 3) Terkait dengan aspek hukum normatif terhadap pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak, maka informan yang dipilih oleh peneliti yaitu pemerintah setempat, diantaranya:
- a) Kepala Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
  - b) Sub koordinator pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak / pekerja sosial ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
  - c) Sub koordinator penguatan kelembagaan dan anak / penyuluh sosial ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
  - d) Ketua Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia (FB2AI) Kabupaten Bone
  - e) Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPT Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah III Bone

Dalam proses pengumpulan data, pemilihan informan berkembang dikarenakan kestabilan dan kebutuhan peneliti dalam memperoleh informasi atau data terhadap kajian yang tengah diteliti. Mengingat banyaknya informan yang berkembang sampai semua informasi yang diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh. Sehingga dalam teknik pengumpulan data tersebut, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* merupakan metode untuk mengidentifikasi kasus-kasus dalam suatu jaringan. Hal ini didasarkan pada suatu analog bola salju (*snowball*) yang dimulai dari kecil kemudian menjadi besar ketika menggelinding di atas salju yang basah dan menambah salju lagi. Tekni ini merupakan teknik multistage yang dimulai

dari satu atau sedikit orang, lalu kemudian menyebar pada basis-basis hubungan pada kasus pertama.<sup>42</sup>

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai informasi maupun data yang didapatkan peneliti dari tangan kedua atau melalui berbagai sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan.<sup>43</sup> Data sekunder mencakup buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya yang diperoleh melalui kajian pustaka. Sumber data sekunder yang dijadikan sebagai landasan utama dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang membahas tentang perlindungan anak dan khususnya berbagai Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang ketenagakerjaan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan dilakukan melalui tiga acara, yaitu:

a. Wawancara langsung

Teknik wawancara adalah salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan secara lisan yang didapatkan langsung oleh seseorang yang disebut sebagai informan melalui suatu diskusi yang tersusun dan terorganisasi. Tujuan dilakukannya wawancara tersebut dengan individu atau informan yaitu untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan langsung dengan masalah subjek penelitian.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2014), 91-92

<sup>43</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

<sup>44</sup> *Ibid*

Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan wawancara tatap muka secara personal yakni antara peneliti (sebagai pewawancara) dengan informan (sebagai orang yang diwawancarai). Kemudian, wawancara dilakukan secara terstruktur (dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti). Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni tentang pelanggaran hak terhadap pekerja anak, dan perspektif budaya dan hukum normatif tentang pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak. Oleh karena itu, peneliti menyusun dua tema pertanyaan yang berbeda yaitu:

- 1) Pertanyaan ditujukan kepada pekerja anak itu sendiri, dengan tujuan untuk melihat bentuk pelanggaran yang terjadi pada dirinya.
- 2) Pertanyaan ditujukan kepada pemerintah setempat, orang tua, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif mereka tentang pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak dengan berdasar pada berbagai hukum yang melindungi anak.

#### b. Observasi

Observasi adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian yang dilakukan melalui pengamatan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung. Observasi langsung dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung di sekitar lokasi pekerjaan anak dan rumah orang tua anak yang bekerja dengan tujuan untuk melihat kondisi informan secara langsung.

Peneliti menggunakan metode observasi dengan tujuan untuk lebih memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Disamping itu, menambah pengalaman

langsung dan melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu karena telah dianggap sebagai hal yang biasa. Sehingga peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.<sup>45</sup> Dalam hal ini, peneliti lebih melihat dan mengamati aktivitas orang tua dan aktivitas anak yang bekerja di tambang pasir, baik yang masih berstatus siswa atau tidak.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang dikumpulkan cenderung merupakan data sekunder, berbeda halnya dengan teknik wawancara dan observasi cenderung data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.<sup>46</sup> Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang bentuk pelanggaran hak terhadap pekerja anak dan perspektif budaya dan hukum normatif terhadap pelanggaran hak anak ditinjau dari beberapa Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang ketenagakerjaan.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bilamana

---

<sup>45</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu group, 2020).

<sup>46</sup> *Ibid*

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti melakukan pertanyaan kembali, sampai pada tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data terdiri atas tiga yaitu;

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mengingat banyaknya jumlah informan di lapangan yang dipilih oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan, maka setiap jawaban yang diutarakan oleh informan dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan polanya. Salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti yaitu setiap jawaban dari informan dibuat dalam bentuk *mapping*, sehingga lebih mempermudah peneliti dalam menentukan sub tema terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan bentuk uraian singkat, bagan, dan menghubungkan antar kategori atau sejenisnya.<sup>47</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif, tabel, Gambar, dan gambar sebagai pendukung untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Dengan menyajikan data tersebut, maka lebih mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, lalu kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

### c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah melakukan reduksi dan penyajian data. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti dan pembaca. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan dari seluruh data-data yang telah dianalisis pada saat proses penelitian berlangsung, kemudian menuliskan hasil tersebut guna untuk mempermudah pembaca dalam memahami situasi sosial dimasyarakat hingga akhirnya kesimpulan dan saran dituliskan pada akhir bab dalam penelitian ini.

## 6. Validitas Data

Validitas data berarti bahwa data yang telah dikumpulkan dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti.<sup>48</sup>Validasi penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan berbagai temuan yang akurat. Hal ini bergantung pada kemampuan peneliti dan juga peran partisipan.<sup>49</sup>Salah satu cara yang dilakukan peneliti dalam uji keabsahan hasil penelitian yaitu melakukan triangulasi kejujuran peneliti, sumber data, dan metode, sebagai berikut:

### a. Triangulasi kejujuran peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Oleh karena itu, untuk menguji kejujuran tersebut peneliti meminta bantuan kepada peneliti lain melakukan wawancara ulang serta merekam dan mencatat data yang didapatkan, terutama data yang berkaitan dengan pekerja anak dan orang tua anak yang bekerja di tambang pasir. Hal ini adalah

---

<sup>48</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: Rajagrafindo, 2014), 167.

<sup>49</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Depok: Rajagrafindo, 2015), 352.

sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

b. *Tringulasi dengan sumber data*

*Tringulasi dengan sumber data* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Adapun cara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan oleh informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti masyarakat biasa, orang yang berpendidikan, dan pemerintah tentang pekerjaan yang dilakukan oleh anak di tambang pasir.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan data skunder yang berkaitan dengan perlindungan anak.

c. *Tringulasi dengan metode*

*Tringulasi ini* dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi. Begitu pula teknik ini digunakan peneliti untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika wawancara dengan informan dan diobservasi, informan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Jika berbeda maka peneliti menjelaskan perbedaan itu pada pembahasan hasil penelitian.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> M. Burhan Bunging, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 256-257.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian dibagi menjadi lima bab dengan rincian sub babnya masing-masing, yaitu:

BAB I adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian, menemukan fokus permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dikaji hingga menemukan kejelasan tujuan dalam penelitian ini. Kajian pustaka juga dicantumkan dalam bab ini dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sehingga peneliti dapat menemukan sudut pandang yang berbeda dalam penelitian ini. Selanjutnya, kerangka teori dalam bab ini merupakan dasar teori untuk menjawab atau mengolah hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti telah menyusun metode yang diimplementasikan oleh peneliti mulai dari awal penyusunan sampai penelitian selesai. Terakhir, sistematika pembahasan juga dituliskan secara singkat dalam bab ini.

BAB II adalah pembahasan yang mengulas tentang potret kehidupan pekerja anak dan Undang-undang Perlindungan Anak. Mulai dari konsep anak dan pekerja anak, faktor penyebab anak bekerja, dan dampak jika anak bekerja. Selanjutnya, secara khusus dalam bab ini juga membahas terkait dengan hak-hak anak yang harus dilindungi, baik berdasarkan hukum, agama, maupun secara umum. Terakhir mengulas secara keseluruhan Undang-undang perlindungan hak pekerja anak.

BAB III adalah pembahasan tentang praktik tambang pasir liar di lokasi penelitian. Dalam bab ini menggambarkan secara singkat *overview* lokasi penelitian

yang terdiri dari kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kondisi pendidikan masyarakat secara umum, serta menggambarkan karakteristik informan. Selanjutnya membahas tentang polemik praktik tambang pasir dan terakhir pemaparan pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak di Desa Lea Kecamatan Tellu Siatting.

BAB IV adalah pembahasan tentang pekerja anak dalam perspektif budaya dan hukum positif. Pembahasan pertama dalam bab ini yaitu paradoks budaya kerja anak, kemudian membahas tentang intervensi pemerintah dan lembaga non pemerintah, serta membahas tentang hambatan yang hadapi oleh pemerintah dalam mengurangi angka pekerja anak. Terakhir yaitu dilema kebijakan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak.

BAB V adalah penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta menyampaikan saran kepada pemerintah, lembaga *non* pemerintah, orang tua dan penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Polemik tentang pekerja anak menimbulkan dua perspektif yang berbeda, yakni antara perspektif budaya dan argumen hukum. Dalam hal ini, budaya cenderung memandang bahwa fenomena pekerja anak bukanlah suatu permasalahan yang harus dibenahi. Sementara dari sisi hukum, pekerja anak merupakan salah satu masalah sosial yang harus mendapatkan penanganan secara khusus.

Bentuk pembiaran budaya tersebut, mengakibatkan terjadinya beberapa pelanggaran hak terhadap pekerja anak, antara lain hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk belajar, hak anak atas kesehatannya dan hak anak untuk dilindungi. Selain itu, pekerja anak mengalami konsekuensi negatif, khususnya pada pertumbuhan fisik dan perkembangan sosialnya. Dampak secara fisik adalah anak terlihat lebih tua jika dibandingkan dengan umurnya, serta kondisi tubuh anak sering mengalami gangguan kesehatan. Sedangkan dampak terhadap perkembangan sosial anak terdapat indikasi kuat bahwa pekerja anak di tambang pasir umumnya menunjukkan perilaku pemarah, memiliki watak fundamental, dan menutup diri.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak yang terjadi pada pekerja anak tersebut, di mata hukum dipandang sebagai sebuah tindak pelanggaran hukum karena telah menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pemerintah selalu melakukan upaya perlindungan melalui penerapan peraturan perundang-undangan untuk

melindungi hak-hak anak, utamanya yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Ketiga Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dan lembaga *non* pemerintah dalam menangani pekerja anak. Adapun bentuk upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi tentang hak anak, menyusun program pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan forum anak, menciptakan program desa ramah perempuan dan peduli anak, serta melakukan kunjungan ke setiap perusahaan dan tokoh yang ada di Kabupaten kota guna untuk mengetahui tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut. Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pada level nasional tersebut belum berhasil menangani pekerja anak di Kabupaten Bone, dikarenakan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah kota, pekerja anak tidak dianggap sebagai suatu permasalahan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta adanya penghapusan program pengurangan pekerja anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa saran, yaitu:

### **1. Orang Tua dan Masyarakat**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, hak pekerja anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi karena mempengaruhi masa depan anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua dan masyarakat untuk lebih

memperhatikan kesejahteraan anak-anak mereka dan menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada mereka. Selanjutnya, diharapkan kepada orang tua agar memberikan batasan waktu bagi anaknya dalam melakukan pekerjaan dan tetap memberikan perhatian dan pembinaan agar kedekatan antara orang tua dan anak tetap terjaga.

## **2. Lembaga Pemerintah dan *Non* Pemerintah**

- a) Mengingat sebagian besar orang tua kurang mengetahui tentang hak-hak anak. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone meningkatkan sosialisasi di desa dan sekolah tentang hak-hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua atau masyarakat.
- b) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program. Oleh karena itu, kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja Wilayah III Kabupaten Bone dan Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia Kabupaten Bone agar menambah personil pengawas ketenagakerjaan dan pendamping anak di luar atau di dalam lembaga perlindungan anak.

## **3. Penelitian Selanjutnya**

Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Salah satu kelemahan studi ini adalah peneliti kesulitan mendapatkan informasi dari pemilik tambang pasir. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memfokuskan penelitiannya pada pemilik usaha di sektor informal yang mempekerjakan anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok: Rajagrafindo, 2014)
- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2014)
- Blume, Lawrence E. & David Easley "rationality," *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 2nd Edition, 2008.
- Burhan M Bunging, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Bustami, Imam Jauhari, and Rini Fitriani. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Cetakan 1. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Darmand, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, Cv, 2013.
- George. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu group, 2020.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Kamil., Ahmad., & M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Depok: Rajagrafindo, 2015)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prasetyo, Franciscus Adi. *Metode Intervensi Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok*. Universitas Jember.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Maumere: Ledalero, 2021.
- Ritzer Douglas George, J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2011)

- George ritzer, *Teori Solidaritas Modern*, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Afabeta, CV, 2013.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek hukum perlindungan anak*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Zubaidah, Ida., Wagiyono. Boedhi Oetoyo., & Effendi Wahyono. *Teori Sosiologi Modern*. 2nd ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012.

## JURNAL

- Agustine, Eka Maulia, Ishartono Ishartono, and Risna Resnawaty. "Kondisi Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Berbahaya." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (August 8, 2017). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13228>.
- . "Kondisi Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Berbahaya." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (August 8, 2017). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13228>.
- Ahmad Tang. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (Desember 2019): 98–111.
- Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. "Analisis Yuridis Pekerja Anak Di Sektor Informal Di Kota Palu." *Maleo Law Journal* 3, no. 2 (Oktober 2019): 163–182.
- Anggraini, Minawati, Siti Nurjannah, and Oryza Pneumatica Inderasari. "Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 1 (September 14, 2020): 123–32. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.22>.

- Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi, Riana, dan Muhammad Ferdryansyah,”  
Perlindungan Hak-hak anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan  
Anak,” *Prosiding Ks: Riset & PKM 2*, no 1 (2015): 1-146
- Cut Siti Safia. “Hak Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam,” Oktober 2021.  
<https://kumparan.com/cut-sitisafiahak-perlindungan-anak-dalam-pandangan-islam-1wjs23xQ2td/full>.
- Darmini. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah  
Umur.” *Qawwa: Journal For Gender Maistreaming* 14, no. 2 (2020):  
54–76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Desi Riyana & Bagus Kisworo,” Intervensi Pekerja Sosial terhadap Penyandang  
Disabilitas Mental di Margo Laras Pati,” *Journal of Nonformal  
Education and Community Empowerment: Volume 3 (1) 2019*. DOI:  
10.15294/pls.v3i1.26515, 79-87.
- Dimas Luqito Chusuma Arrozaq, “*Collaborative Governance* (Studi Tentang  
Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan  
Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo), Universitas Airlangga,  
<https://repository.unair.ac.id/67685/3/Sec.pdf>
- Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, and Direktorat  
Rehabilitasi Sosial Anak. “Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan  
Eksploitasi Terhadap Anak.” Accessed February 26, 2022.  
<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>.
- Edu Nitas.” *Intervensi Sosial*,” [http://p2k.unkris.ac.id/en3/2-3065-2962/Intervensi  
Sosial\\_162061\\_nusantara\\_p2kunkris.html#Tahapan\\_Intervensi](http://p2k.unkris.ac.id/en3/2-3065-2962/Intervensi%20Sosial_162061_nusantara_p2kunkris.html#Tahapan_Intervensi).
- Franciscus Adi Prasetyo. *Metode Intervensi Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok*.  
Universitas Jember HM. Budiyanto. “Hak - Hak Anak Dalam  
Perspektif Islam,” *Jurnal IAN Pontianak*, 2014.
- Idik Saeful Bahri. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika,”  
2020.
- Ikawati. “The Influential Factors of Children to Work.” *Jurnal PKS Vol 14 No 2*  
(June 2015).
- Iryani, Beta Septi, and D.S. Priyarsono. “Exploitation of Working Children in  
Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2  
(January 1, 2013): 177–95. <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i2.226>.
- Juliet B. Sumendap. “Kajian Hukum Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal  
Antara Hak Sebagai Anak Dan Hak Sebagai Pekerja.” *Lex Crimen* 8,  
no. 12 (Desember 2019): 24–72.

- Kadriah, Rini Mulyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 1 (Agustus 2017): 177–84.
- Kanyaka Prajnaparamita. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 (2018).
- Karnia Cicilia Sitanggang Karnia Cicilia Sitanggang, *Permasalahan Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010)
- Laila Afyani, Siti Faridah. "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hubungan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2019): 163–76.
- Maghfiroh, Kanthi Pamungkas Sari. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun." *Cakrawala* 10, no. 2 (Desember 2015).
- Meirina Nurlani. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan Dan Kesejahteraan Anak." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 107–32. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23397>.
- Muhammad Zaki. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *Asas* 6, no. 2 (July 2014). <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>.
- Muhrisun Afandi. "Antara Child Protection Dan Child Liberation (Dilema Kebijakan Perlindungan Hak - Hak Anak Di Indonesia." *Musawa* 4, no. 2 (July 2006).
- Novi Quintena Rahayu. "Dilematika Hukum Kedudukan Anak Sebagai Outsourcing Menurut Hukum Ketenaga Kerjaan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (June 2019): 131–41.
- Novrian Satria Perdana. "Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak Pada Sektor Informal Di DKI Jakarta." *Jurnal Kajian Pendidikan* 8, no. 1 (June 2018): 27–40. <https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v8i1.1029.g925>.
- Nur Hayaty. "Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan)." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 45–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3479934>.

- Ornella Angelia, Rina Rahma. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesi." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 4 (January 18, 2022): 485. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.237>.
- Ratna Artha Windari,"Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia,"Undiksha.file:///C:/Users/Hayati/Downloads/putuindra,+6.+Penegakan+Hukum+Terhadap.pdf.
- Rini Irianti Sundary, M. Sultan Fariz Refano. "Penempatan Pekerja Anak Di Tempat Kerja Yang Berbahaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Prosiding Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).
- Satriawan, Dodi. "Pekerja Anak Sektor Informal Di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019)." *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 1 (July 28, 2021). <https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.81>.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya." *REFORMASI* 2, no. 2 (September 10, 2012). <https://doi.org/10.33366/rfr.v2i2.22>.
- Shoimah. "Hak Anak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam," Desember 2021. <https://aisyiyah.or.id/topik/hak-anak-dan-perlindungan-anak-dalam-islam>.
- Siti Amalia, Triana Puspita Sari, and Jiuhardi. "Studi Tentang Pekerja Anak Dibawah Umur Di Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman* 3, no. 4 (2019). <http://dx.doi.org/10.29264/jiem.v3i4.3772>.
- Sohidin. "Demographic Factors That Cause Child Labor in Bangka Belitung Islands Province in 2018." *Jurnal PKS* Volume 19 Nomor 1 (April 2020).
- Subhan El Hafiz. "Teori Pilihan Rasional." ResearchGate, 2017. [www.researchgate.net/publication/318774284](http://www.researchgate.net/publication/318774284).
- Syarifuddin, Sutrisno, Sufirman Rahman, and Azwad Rachmat Hambali. "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar," n.d.
- Wahyuni, Indar. "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 4, no. 1 (July 11, 2017): 45. <https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1478>.

Wita Sari Peranginangin, Tania Annisa. “Perlindungan Atas Hak - Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2002.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 6 (2021): 1500–1509. <https://doi.org/www.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1500-1509>.

Yunita Ajeng Fadila dan Khayatudin,” Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,” *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 143-166.

### **TESIS**

Karnia Cicilia Sitanggang. “Permasalahan Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga.” Universitas Indonesia, 2010.

Miftahul Jannah. “Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Seksual Dan Ekonomi.” Universitas Hasanuddin, 2021.

### **UNDANG-UNDANG**

Dewan Perwakilan Rakyat. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Sumber Hukum Online, n.d.

———. “UU NO 4 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.Pdf.” Sumber Hukum Online, n.d.

———. “UU Nomor 13 Tahun 2003 KETENAGA KERJAAN.Pdf.” Sumber Hukum Online, n.d.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” n.d. <https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf>.

Peraturan Daerah, “Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, “Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” dalam <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-sosial-nomor-5-tahun-2019/>,

**RUJUKAN WEB**

Badan Pusat Statistik, “Angka Pekerja Anak di Indonesia Meningkatkan pada 2020 | Databoks,” September 7, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/angka-pekerja-anak-di-indonesia-meningkat-pada-2020>.

Badan Pusat Statistik.” Accessed February 26, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.htm>

Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia,” dalam Undiksha. <file:///C:/Users/Hayati/Downloads/putuindra,+6.+Penegakan+Hukum+Terhadap.pdf>.

Mastiawati, “PKBM Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia,” dalam <https://fp2aibone.com/>

Nandy, “Budaya Kerja Menurut Para Ahli dan Jenis Budaya Kerja”, dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/budaya-kerja/>

